

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai gejala masyarakat yang biasa disebut Korupsi. Tak hanya menjangkit pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya, kini korupsi juga mewabah pada perorangan maupun kelompok. Korupsi di Indonesia telah terbukti melemahkan kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan dasar dan juga korupsi telah menyebabkan ekonomi kurang berkinerja sekaligus sebagai rintangan utama dalam kemiskinan dan pembangunan.¹ Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis *transnational organized crime*. Korupsi ada dan tumbuh seiring laju peradaban manusia.

Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya orang hanya mengenal kerugian negara dan suap-menyuap, saat ini korupsi sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan (menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara).

Terdapat beberapa kata kunci dalam pengertian Korupsi yaitu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan

¹Prayitno Iman Sentosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 3.

perekonomian negara, menyalahgunakan wewenang, dan menguntungkan diri sendiri.²

David H. Baley memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi. Ia mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang.³ Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, bahwa penyuapan, pemerasan, penggelapan dan nepotisme adalah tipe tipe utama dari korupsi.⁴

Penyalahgunaan wewenang karena jabatan merupakan istilah yang lazim dikenal di dalam kajian atau diskursus hukum administrasi negara. Hukum pidana tidak familiar dengan istilah ini. Bahkan, sejak peraturan penguasa militer tahun 1957 hingga UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsep menyalahgunakan wewenang karena jabatan tidak pernah diberikan arti yang memadai.

Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.

²Syahroni, 2018, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*, Yogyakarta, Deepublish, hal.2-3

³Chandra Muzzafar, "*Wabah Korupsi " dalam Seri Wawasan Korupsi"*", Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan, 1986,hal. 11.

⁴Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES, 1983, hal. 10.

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan dan pemberantasannya masih belum direalisasikan sampai saat ini.

Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 26,2 persen responden menyebutkan bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi selanjutnya, yakni kerugian keuangan negara 22.8 persen, gratifikasi 19.8 persen dan menerima pemberian tidak resmi/suap 14.9 persen. Selain itu, ada juga penggelapan dalam jabatan 4.9 persen, perbuatan curang 1.7 persen, pemerasan 0.2 persen, lainnya 2.3 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 7.3 persen.⁵

Pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang karena jabatan seringkali menggunakan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan kedudukan yang dijabatnya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan melakukan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/18/16020371/survei-lsi-penyalahgunaan-wewenang-korupsi-yang-paling-banyak-terjadi>, diakses pada 12 Juni 2022.

menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara adalah kasus korupsi pada putusan kasus nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Josua Siahaan yang melakukan korupsi atas dana perluasan sawah di Desa Simungun Kecamatan Desa Siempat Nimpu Hilir Kabupaten Dairi.

Pada tahun anggaran 2011, Kabupaten Dairi mendapatkan dana perluasan sawah/cetak sawah yang bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Terdakwa Josua Siahaan selaku pihak ketiga (penerima) melakukan korupsi bersamaan atau secara kelompok dengan Arifuddin Sirait selaku Ketua Kelompok Tani Maradu Desa Simungun Kecamatan Desa Siempat Nimpu Hilir Kabupaten Dairi perluasan sawah dan Ignatius Sinaga selaku Bendahara Kelompok (terpidana dalam tuntutan terpisah). Perbuatan terdakwa Josua Siahaan yang melakukan korupsi bersama dengan Arifuddin Sirait dan Ignatius Sinaga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.567.978.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Josua Siahaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana (dakwaan Subsidair) yang berisi tindak pidana korupsi “sebagai yang melakukan, yang menyeluruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara”.

Perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur yakni perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela. Sifat melawan hukum itu sendiri terbagi dalam dua yakni sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materil, Sifat melawan hukum materil itu sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsinya yang negatif dan fungsinya yang positif. Dari kedua fungsi tersebut dalam penerapannya hanya diperbolehkan fungsinya yang negatif (atau perbuatan yang dapat dikecualikan dari hukum yang tidak tertulis) dikarenakan fungsinya yang positif (perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap keliru) sehingga fungsinya ini dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap putusan tersebut maka diperlukan juga pertimbangan hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis permasalahan di atas dengan judul, **“Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Dengan Tujuan, Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dengan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan Yang Dapat Merugikan Negara. (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku kasus tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku kasus tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka, pada hakikatnya penulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khususnya tindak pidana korupsi

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan landasan pikiran kepada masyarakat dalam penerapan hukum para aparat penegak hukum yang terkait tindak pidana korupsi melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.

2. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Dan Subjek Tindak Pidana Korupsi

Mengenai pengertian korupsi dalam ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu *corruption*=penyuapan; *corruptore*=merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).⁶

Perbuatan korupsi yang sering kita temui ialah memangkas keuangan negara dengan dalih pekerjaan yang fiktif. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana, tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Pompe *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

⁶Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 12

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2018. hal. 70

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, menurut Moeljatno perbuatan pidana ialah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

Secara hukum, tindak pidana korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" "*(an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others)*". Pasal 2 ayat (I) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum.⁹ Subyek hukum semakin diperluas dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang menjadi subyek hukum adalah orang dan korporasi.

Dalam hal yang demikian maka tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan tindak pidana korupsi dari manusia alamiah sebagai suatu individu dan pribadi. Hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang

⁸ *Ibid*, hal 70.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.

pertanggungjawaban pidananya dibebankan secara individual secara organ (orang) yang bersangkutan.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah:

“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).

¹⁰Yogi Parsaoran Sitompul, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh BUMD* (Studi Putusan No: 24/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn. Mdn), 2018, Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen.

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni :¹¹

- a. Perbuatan Yang Merugikan Negara
- b. Suap-Menyuap
- c. Penyalahgunaan Jabatan/Penyalahgunaan Wewenang
- d. Pemasaran.
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Pengadaan
- g. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Gratifikasi (Hadiah)

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut :

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang ”sogok” atau ”semir” dalam jumlah tertentu.
- 4) *Ideology corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal

¹¹Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, 2006, hal. 19.

watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.¹²

B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Wewenang

1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang

Menurut KBBI, istilah penyalahgunaan wewenang ialah: “tindakan dalam menyalahgunakan kekuasaan dan hak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang mengatur keputusan”. Penyalahgunaan wewenang yang termasuk sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU PTPK mengemukakan, tiap individu yang dengan maksud mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri ataupun individu lainnya atau sebuah korporasi, penyalahgunaan wewenang, kesempatan ataupun sarana yang terdapat pada seseorang sebab kedudukannya yang bisa merugikan perekonomian negara. Selain itu tak dijabarkan lagi secara lengkap apa yang diartikan menyalahgunakan kewenangan maka bisa timbul implikasi interpretasi yang beraneka ragam.

Perbuatan yang bisa dikelompokkan menjadi perbuatan “melawan hukum” bila perbuatan itu bertentangan dengan nilai kepatuhan dan keadilan masyarakat (melawan hukum materiil) dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Sementara terkait unsur “penyalahgunaan kewenangan”, berdasar kajian baik pada UU PTPK ataupun doktrin hukum pidana, sama sekali tak adanya pengertian dari konsep penyalahgunaan kewenangan yang disertai kualifikasi yang bisa dipakai

¹²Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

dalam melaksanakan evaluasi apakah suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai “penyalahgunaan kewenangan” ataupun bukan.

Tercantumnya dua unsur tersebut, menyalahgunakan wewenang dengan melawan hukum pada UU PTPK akan timbul tidak jelasnya dalam penentuan konsep dan kualifikasi unsur “penyalahgunaan kewenangan”. Evaluasi tidak atau sahnya sebuah keputusan penatausahaan negara didalam hukum administrasi dilaksanakan melalui menelaah terkait hubungan norma berjenjang atau peraturan perundang-undangan (gelede of getrap normstelling).

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.¹³

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁴

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan

¹³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hal, 70

¹⁴Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal , 21

tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif).¹⁵ Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁶

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁷

¹⁵ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 22

¹⁶ *Ibid*, hal. 22

¹⁷ *Ibid*, hal 22

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.¹⁸

¹⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2015, hal. 36.

Mengenai pengertian Kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁹ Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.²⁰

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,²¹ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”.

Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 114.

²⁰ Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, 2018, Universitas Narotama

²¹ Tongat dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal.158

bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.²²

3. Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.²³ Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya lantaran pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Kesalahan di tandai dengan kesengajaan atau kealpaan pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Namun demikian, sifat sengaja atau alpa tidak dapat hilang dari diri si pembuat, sekalipun terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana. Pembuat tetap saja di katakan telah membuat tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi hal itu tidak dapat membuatnya dapat dicela. Demikian, seperti di katakan Ellion dan Quinn, dampaknya, "*the accused may have committed the actus reus with mens rea, there is a legal reason why her or should no be liabli*". Pembuat melakukan *actus reus* (tindak pidana) yang diliputi

²² Chairul Huda, *Op cit.*, hal. 73.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 42

oleh *mens rea* (kesalahan), tetapi hal itu tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadapnya atau pembuat tidak dapat dijatuhkan pidana.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁵

Pertimbangan Majelis Hukum dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum pembedaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut.²⁶

²⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Peranada Media. Jakarta. 2008, hal. 30

²⁵ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 6 Agustus 2022 pukul 15.00

²⁶ Giska Widya Utami, *Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg)*, 2021, Fakultas Hukum UNNISULA

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁸

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140

²⁸ *Ibid*, hal. 142

ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁹

Kemudian Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.³⁰

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³¹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu

²⁹ *Ibid*, hal. 142

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 94

³¹ *Ibid*, hal. 95

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin)”.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan Hakim Secara Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam

praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³²

Hal-hal yang dimaksud tersebut diantara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal.73

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat

bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³³

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁵

³³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal 212-220

³⁴ Undang Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

³⁵ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, hal 68.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, dalam penelitian hukum hukum berdasar pada metode sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa isu dan gejala hukum yang terjadi, maka ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang maupun menyimpang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum yaitu (Studi Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN).

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian skripsi ini saya menggunakan adanya 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus, yaitu :³⁶

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait adanya isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang berisi tindak pidana korupsi “sebagai yang melakukan, yang menyeluruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara”.

2. Metode Pendekatan Kasus

Di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁷ Dalam hal ini juga penulis melakukan dengan studi kasus terhadap putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier.³⁸

a. Bahan Hukum Primer

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 133

³⁷ *Ibid.* hal. 158

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 181

Bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum primer yang saya gunakan adalah yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.³⁹ Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi, hasil karya dari pakar hukum yang akan di bahas untuk judul analisis yuridis tentang tindak pidana melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan yang dapat merugikan negara.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, serta hal-hal yang memberikan petunjuk yang erat hubungan dengan masalah yang di teliti.⁴¹

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan akan membantu guna menjelaskan isu hukum yang akan

³⁹ *Ibid*, hal. 182

⁴⁰ *Ibid*, hal. 183

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 183

dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah isu yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data agar dapat ditarik kesimpulan adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tentang tindak pidana melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.